



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA PT PETROGAS JATIM UTAMA
UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI
DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL DAN DI KELURAHAN KALI RUNGKUT,
KECAMATAN RUNGKUT, KOTA SURABAYA**

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo. Pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002, Badan Pengatur mempunyai wewenang menetapkan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
- b. bahwa PT Petrogas Jatim Utama melalui surat Nomor: 241/PJU-P/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 telah mengusulkan kepada BPH Migas untuk menetapkan Harga Jual Gas Bumi Untuk Rumah Tangga;
- c. bahwa Sidang komite Badan Pengatur pada hari Senin Tanggal 23 Bulan April Tahun 2012 menyepakati untuk menetapkan Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT Petrogas Jatim Utama Untuk Konsumen Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi di Kelurahan Rungkut Kidul dan di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT Petrogas Jatim Utama Untuk Konsumen Rumah Tangga Pada Jaringan Pipa Distribusi di Kelurahan Rungkut Kidul dan di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2011;
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1065 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil
8. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH/Migas/12/2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA PT PETROGAS JATIM UTAMA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL DAN DI KELURAHAN KALI RUNGKUT, KECAMATAN RUNGKUT, KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen Rumah Tangga yang dijual oleh PT Petrogas Jatim Utama Pada Jaringan Pipa Distribusi di Kelurahan Rungkut Kidul dan di Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya sebesar Rp3.130,00/M³ untuk Tahun 2012, Rp3.198,00/M³ untuk Tahun 2013, Rp3.270,00/M³ untuk Tahun 2014 dan Rp3.347,00/M³ untuk Tahun 2015.

Pasal 2

Dalam melaksanakan harga jual gas bumi, Badan Usaha wajib memenuhi ketentuan mutu pelayanan sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelayanan kepada pelanggan;
- b. memberikan jaminan volume pasokan dan tekanan gas bumi;
- c. mempertimbangkan secara wajar tentang pengenaan biaya pemasangan sambungan kepada konsumen baru dan pemberian kompensasi berupa pengurangan tagihan yang wajar kepada konsumen apabila Badan Usaha tidak memberikan layanan sesuai dengan mutu layanan.

Pasal 3

- (1) Badan Usaha wajib menginformasikan dan meningkatkan standar mutu pelayanan.
- (2) Badan Usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4

Badan Usaha wajib menyesuaikan Harga jual Gas Bumi melalui pipa sebagaimana Pasal 1 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 23 April 2012

KEPALA BADAN PENGATUR
HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

ttd

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
4. Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama.